



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN RESIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN
LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran instansi pemerintah perlu dilakukan penanganan risiko secara tepat dengan melakukan penilaian risiko serta penetapan kegiatan pengendalian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, maka KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah melaksanakan penilaian risiko level entitas serta telah merumuskan kegiatan pengendalian, yang hasilnya harus ditetapkan dalam sebuah Keputusan yang mengikat, supaya dapat dilaksanakan semua unsur dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Penetapan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level

Entitas ...

Entitas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memerhatikan : 1. Laporan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Kabupaten Minahasa Selatan tentang Pelaksanaan Penilaian Risiko Level Entitas beserta lampirannya berupa Kertas Kerja Penilaian Risiko Level Entitas;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari:
- a. Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal;
 - b. Kriteria dan Skala yang digunakan dalam penilaian risiko,;
 - c. Penetapan Tujuan Level Entitas;
 - d. Identifikasi Risiko;
 - e. Analisis Risiko yang diformulasikan dalam Peta Risiko;
 - f. Indikator Risiko/Evaluasi Risiko; dan
 - g. Kegiatan Pengendalian atau Rencana Aksi Pengendalian Risiko.
 - h. Pemantauan Risiko
- KETIGA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA, menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan dalam melakukan kegiatan pengendalian level entitas.
- KEEMPAT : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali di setiap tahun.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RESIKO DAN
KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2022

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

No	KATEGORI RISIKO	TOPIK RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	POTENSI DAMPAK	REFERENSI	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
I	EKSTERNAL					
	• Sosial & Politik	Regulasi yang terlambat ditetapkan	Kegagalan memahami peraturan dengan baik	Pelaksanaan tahapan tidak sesuai dengan regulasi		Sebelum tahapan dimulai semua regulasi sudah harus ada
	• Ekonomi	Kondisi ekonomi akibat pandemi	Penghasilan masyarakat berkurang	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap Pemilu/Pemilihan, karena masyarakat tersebut sibuk mencari penghasilan tambahan		Fasilitasi kebutuhan untuk memilih
	• Lingkungan	Bencana alam	-Terlambatnya distribusi logistik - kerusakan TPS akibat bencana	terjadi penundaan pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan		
	• Keuangan	Anggaran Pemilu	Keterlambatan pencairan anggaran dari pemerintah Daerah setempat (Hibah Pemilihan)	banyak kegiatan yang tidak terlaksana		
	• IT & Infrastruktur	Keamanan	adanya peretasan sistem	kesulitan dalam mengakses data dan informasi		
		kapasitas internet	lambatnya jaringan	sulitnya mengakses data		
II	INTERNAL					
	• Strategik	Sinergitas Komisioner dan Sekretariat				
	• Personil	Staff sekretariat	- Kekurangan personil sekretariat - kurangnya kualitas SDM	- merangkap jabatan/tugas - pekerjaan tidak maksimal		
	• Proses	regulasi	regulasi yang berubah-ubah	keterlambatan pelaksanaan kegiatan		

• IT dan Infrastuktur	ketersediaan fasilitas penunjang IT	kurangnya perangkat	sulitnya mengakses data		
• Keuangan	Pengelolaan anggaran	keterlambatan SPJ	temuan dari auditor		
• Informasi					

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RESIKO DAN
KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2022

KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Sangat Kecil	Sangat kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	1
2	Kecil	Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	2
3	Moderat	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	3
4	Hampir Pasti	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	4
5	Pasti	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	5

KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Tidak Signifikan	Tidak berdampak pada pencapaian sasaran secara umum Tidak ada Kerugian financial Tidak ada cedera Tidak ada dampak hukum Risiko lingkungan tidak ada	1
2	Kecil	Mengganggu pencapaian sasaran meskipun tidak signifikan Kerugian financial kecil Perlu pertolongan pertama Dampak hukum kecil Risiko lingkungan kecil	2
3	Sedang	Mengganggu pencapaian sebagian sasaran secara signifikan Kerugian financial sedang Perlu penanganan medis Dampak hukum sedang Risiko lingkungan sedang	3
4	Besar	Sebagian sasaran tidak tercapai Kerugian financial besar Cidera yg meluas Dampak hukum besar Risiko lingkungan besar	4
5	Sangat besar/Katastrofik	Seluruh sasaran tidak tercapai Kerugian financial sangat besar kematian Dampak hukum sangat besar Risiko lingkungan sangat besar	5

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RESIKO DAN
KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2022

PENETAPAN TUJUAN LEVEL ENTITAS

No	Tujuan dalam Renstra	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Presentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	1. Kepengurusan Parpol yang berubah-ubah 2. Dualisme kepengurusan parpol 3. Terganggunya proses verifikasi oleh KPU
2	Menyelenggarakan Pemilu serentak yang Demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.	Presentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan.	1. Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat 2. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat
			Presentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan umum/pemilihan.	Peran Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan sering dijadikan perbedaan secara fisik maupun psikologis
			Presentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum/pemilihan.	fasilitas dan pelayanan yang kurang memudahkan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan hak politiknya dalam Pemilu/Pemilihan
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan public, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilihan umum berbasis teknologi informasi yang berintegritas.	Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	tidak ada E-KTP, domisili tidak sesuai
			Presentase Tahapan pemilihan umum/pemilihan di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal ketentuan yang berlaku.	tidak ada masalah dalam tahapan pemilihan
	Mewujudkan pemilihan umum serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.	Terwujudnya pemilihan umum serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.	Presentase wilayah kecamatan yang melaksanakan pemilihan umum/pemilihan yang aman dan damai.	wilayah kecamatan yang rawan konflik
			Presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Minahasa Selatan	tidak ada sengketa hukum (dalam pemilihan)

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
 SELATAN
 NOMOR 28 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL PENILAIAN RESIKO DAN KEGIATAN
 PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2022

IDENTIFIKASI RISIKO

No	Indikator Kinerja Utama (Key Performance indicator)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Presentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	1. Kepengurusan Parpol yang berubah-ubah	dinamika internal partai politik	Divisi Teknis, Subbag Teknis	partai tidak menyampaikan informasi termutakhir kepengurusan parpol	External	UC	Tidak Signifikan	KPU Kabupaten	Pembentukan Helpdesk	tidak ada	
		2. Dualisme kepengurusan parpol	Internal Partai Politik	Divisi Teknis, Subbag Teknis	Konflik Internal Partai Politik	External	UC	Sedang	Partai Politik	- Koordinasi/komunikasi dengan parpol - sosialisasi peraturan	Proses dualisme kepengurusan parpol berpengaruh pada pencalonan	Risiko Operasional
		3. KPU Kabupaten/Kota terlambat	Menunggu data terbaru terkait	Divisi Sosialisasi,	Konflik Internal Partai Politik	External	UC	Sedang	KPU dan Partai Politik	Berkonsultasi dengan KPU	Terganggunya proses verifikasi	Risiko Operasional

		mempublikasikan informasi mengenai partai politik yang mutakhir	kepengurusan parpol	subbag Tekmas						Provinsi dan KPU RI (secara berjenjang)	oleh KPU Kabupaten	
2	Presentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan.	1. Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat	kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya pemilihan tersebut dilaksanakan	Divisi Sosialisasi, subbag Tekmas	kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pemilihan	External	C	Tidak Signifikan	KPU, Partai Politik dan Masyarakat	meningkatkan pendidikan Pemilu	Tidak ada	
		2. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat	kurangnya legitimasi terhadap hasil Pemilu/Pemilihan	Divisi Sosialisasi, subbag Tekmas	kurangnya kepedulian masyarakat untuk memilih	External	C	Tidak Signifikan	KPU, Partai Politik, instansi terkait dan Masyarakat	meningkatkan sosialisasi ke masyarakat	Tidak ada	
3	Presentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan umum/pemilihan.	Peran Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan sering dijadikan perbedaan secara fisik maupun psikologis	memperhatikan jumlah keterwakilan perempuan	Divisi Sosialisasi, subbag umum	kurangnya keterlibatan perempuan	External	C	Sedang	Masyarakat (Perempuan)	meningkatkan sosialisasi regulasi tentang keterwakilan perempuan dalam pemilu/pemilihan	kurangnya peran perempuan	Risiko Operasional
4	Presentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum/pemilihan.	fasilitas dan pelayanan yang kurang memudahkan bagi penyandang	ada TPS yang tidak ramah terhadap pemilih disabilitas	Divisi Teknis, subbag Umum	tidak tersedianya lokasi TPS yang memenuhi syarat bagi	External	C	Sedang	Penyandang disabilitas	memindahkan pemilih ke TPS terdekat yang	masih ada pemilih disabilitas yang tidak menggunakan hak pilih	Risiko Operasional

		disabilitas dalam memberikan hak politiknya dalam Pemilu/Pemilihan			penyandang disabilitas					ramah disabilitas		
5	Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	tidak ada E-KTP, domisili tidak sesuai	tidak terdaftar dalam DPT	Divisi Data, subbag Data dan Informasi	belum melakukan perekaman E-KTP	External	C	Sedang	Masyarakat	koordinasi dengan pihak terkait	Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam perekaman E-KTP	Risiko Operasional
6	Presentase Tahapan pemilihan umum/pemilihan di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal ketentuan yang berlaku.	tidak ada masalah dalam tahapan pemilihan	Tidak ada	KPU Minsel	Tidak ada	Tidak ada	C	Tidak Signifikan	Masyarakat, KPU dan pihak yang terkait	Terlaksananya <i>Standart Operating Procedure</i> dengan baik	Tidak ada	
7	Presentase wilayah kecamatan yang melaksanakan pemilihan umum/pemilihan yang aman dan damai.	wilayah kecamatan yang rawan konflik	Kurangnya pemahaman/pengetahuan terkait pendidikan politik	Masyarakat, KPU Minsel	pendidikan politik belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat	External	C	Sedang	Masyarakat, KPU dan pihak yang terkait	Memaksimalkan penyampaian pendidikan politik pada masyarakat dengan mengikutsertakan <i>stakeholder</i> terkait	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan politik	Risiko Operasional
		tidak ada sengketa hukum (dalam pemilihan)	Terlaksananya pemilihan tanpa gugatan hukum	KPU Minsel	Pelaksanaan tahapan sesuai dengan ketentuan	Internal	C	Tidak Signifikan	Masyarakat, KPU dan pihak yang terkait	Melaksanakan sesuai aturan	Tidak ada	

			peraturan perundang- undangan						
--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,




Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RESIKO DAN
KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2022

PETA RISIKO

No	Sisa Resiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	7 = 4 x 6	8
1	tidak ada						0	Sangat Rendah
2	Proses dualisme kepengurusan parpol berpengaruh pada pencalonan	Hampir Pasti	4	berdasarkan pengalaman hampir setiap tahun terjadi dualisme pengurusan parpol	Sedang	3	12	Sedang
3	Terganggunya proses verifikasi oleh KPU Kabupaten	Hampir Pasti	4	Kurangnya pemahaman Partai Politik tentang dokumen yang di syaratkan	Sedang	3	12	Sedang
4	Kurangnya peran perempuan	Kecil	2	- Rendahnya minat perempuan untuk ikut serta dalam Pemilu/Pemilihan - Perempuan cenderung lebih ke pekerjaan rumah tangga atau dunia usaha	Kecil	2	4	Sangat Rendah
5	Masih ada pemilih disabilitas yang tidak menggunakan hak pilih	Kecil	2	Adanya masyarakat disabilitas yang tidak dapat dibantu dengan alat untuk menentukan dan memilih dalam pemilu dan pemilihan	Kecil	2	4	Sangat Rendah
6	Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam perekaman E-KTP	Hampir Pasti	4	Adanya masyarakat yang merasa sudah tidak membutuhkan E-KTP	Kecil	2	8	Rendah
7	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan politik	Sangat Kecil	1	- Kurangnya tingkat kepercayaan pada calon pemimpin - masih terdapat masyarakat yang kurang memahami	Kecil	2	2	Sangat Rendah

				pendidikan politik					
--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--



Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RESIKO DAN
KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2022

INDIKATOR RESIKO

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Proses dualisme kepengurusan parpol berpengaruh pada pencalonan	12	1	10	Persentase aplikasi SIPOL berfungsi dengan baik	97%
2	Terganggunya proses verifikasi oleh KPU Kabupaten	12	1	12	Persentase aplikasi SIPOL berfungsi dengan baik	97%

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RESIKO DAN
KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2022

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase aplikasi SIPOL berfungsi dengan baik	97%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Sosialisasi aplikasi SIPOL	Laporan	16	Bulanan	Divisi Teknis (Subbag Teknis)	
2	Persentase aplikasi SIPOL berfungsi dengan baik	97%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Sosialisasi aplikasi SIPOL	Laporan	16	Bulanan	Divisi Teknis (Subbag Teknis)	

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA SELATAN
 NOMOR 28 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL PENILAIAN RESIKO DAN KEGIATAN
 PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM
 KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2022

PEMANTAUAN RISIKO											
No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	$6=(5/4) \times 100$	7	8	9	$10=(9/8) \times 100$	11	12
1	Sosialisasi aplikasi SIPOL	Laporan	16	15	94%	Kurangnya partisipasi masyarakat	97%	94%	97%	0	
2	Sosialisasi aplikasi SIPOL	Laporan	16	15	94%	Terjadinya proses verifikasi parpol yang panjang	97%	94%	97%	0	

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH